

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

ISSN 2338 – 333X
e - ISSN 2775 - 1104

HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG

Stefanus Ngebi

PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Victor Emanuel

PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELINBING RESORT MELAWI

Gadion

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF DENGAN JAMINAN DI CU KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG

Tri Minarti

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT SINTANG

Sugianto

Diterbitkan oleh :
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PERAHU	Volume 10	Nomor 1	Halaman 1 - 57	Sintang Maret 2022	ISSN 2338 – 333X e - ISSN 2775 – 1104
---------------	--------------	---------	-------------------	--------------------------	--

PERAHU
ISSN 2338 – 333X
e-ISSN – 2775 - 1104
Volume 10 Nomor 1, Maret 2022, Halaman 1- 57

Jurnal Perahu merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarkan gagasan dan mengembangkan ide teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.

Chief Editor :
Dr. Redin, S. H., M. H

Managing Editor :
Michell Eko Hardian, S. H., M. H

Editors :
Kartika Agus Salim, S. H., M. H
Tri Minarti, S. H., M. H
Stefanus Ngebi, S. H., M. H

Reviewers :
Dr. Redin, S. H., M. H
Dr. Genopepa Sedia, S. H., M. H

English Language Advisors:
Agustinus Marjun, S. Pd., M. Pd

Asisten Editor dan Publikasi :
Florensus Tijan, S. Kom
Susana Titin Sumarni, S. Sos
Mutia Lestari, S. Pd
Rosnayeti, S. Sos

Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C.
Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Dicetak di Percetakan Kurnia

DAFTAR ISI

HAK PERDATA MASYARAKAT DESA KAYU DUJUNG DALAM PENYELESAIAN PEMECAHAN SERTIFIKAT TANAH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL SINTANG
Stefanus Ngebi..... 1-10

PERLINDUNGAN HUKUM MOTIF KAIN TENUN IKAT DAYAK KABUPATEN SINTANG MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Victor Emanuel 11-23

PENANGANAN TINDAK PIDANA ABORSI OLEH KEPOLISIAN SEKTOR BELIMBING RESOR MELAWI
Gadion..... 24-34

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK PRODUKTIF DENGAN JAMINAN DI CU KELING KUMANG DI KABUPATEN SINTANG
Tri Minarti..... 35-47

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM TERTIB BERLALU LINTAS (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR SINTANG
Sugianto 48-55

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 10 Nomor 1, Maret 2022 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Hak Perdata Masyarakat Desa Kayu Dujung Dalam Penyelesaian Pemecahan Sertifikat Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sintang, Perlindungan Hukum Motif Kain Tenun Ikat Dayak Kabupaten Sintang Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Penanganan Tindak Pidana Aborsi Oleh Kepolisian Sektor Belimbing Resor Melawi, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di Cu Keling Kumang Di Kabupaten Sintang, Peran Serta Masyarakat Dalam Tertib Berlalu Lintas (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Sintang

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT KELOMPOK
PRODUKTIF DENGAN JAMINAN DI CU KELING KUMANG DI
KABUPATEN SINTANG**

Tri Minarti

**Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan YC. Oevang Oeray 92 Sintang
Email: triminartianwar@gmail.com**

Abstract

This study is intended to investigate the settlement of productive group Credit agreement defaults through collateral at CU Keling Kumang of Sintang Regency. This study designed as a form of juridical sociological method with descriptive analysis in nature. The technique for collecting data used a field research (interview) and a literature study are intended to find the appropriate sources based on rules as regulated. Therefore, this study is driven to analyse systematically with quantitative method.

In conclusion, a member meeting is the strategy used by CU. Keling Kumang for finding solution. The strategy are providing a subpoena, extending the loan term, and converting group loans into individual loans. Payments are made to each member to settle defaults on productive group credit agreements with guarantees at CU. Keling Kumang. It is truly through an alternative way to negotiate between CU parties (Keling Kumang and members of the Productive Group) outside the court. This study provide several suggestion, namely: firstly, the settlement of the

productive group's credit agreement default settlement with guarantees at CU. Keling Kumang. Secondly, the guarantees should be included in the loan agreement. Finally, if the settlement cannot be resolved outside the court, then the CU Keling Kumang in Sintang Regency can take legal action.

Keywords: Settlement, Defaults, Guarantees

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Salah satu jenis koperasi yang ada di Kabupaten Sintang ialah Credit Union Keling Kumang. Awal berdirinya Credit Union Keling Kumang didirikan pada tanggal 25 Maret 1993 di sebuah kampung bernama Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Sejak 20 April 2011, memiliki Badan

Hukum Provinsi dengan No. 50 b/BH/PAD/X.

Credit Union Keling Kumang mempunyai berbagai produk, salah satu bentuk produk pinjaman kelompok produktif, pinjaman ini terdiri dari minimal 10 orang menjadi 1 kelompok yang terdiri 1 ketua kelompok dan 1 bendahara serta 1 sekretaris dan sisanya adalah anggota kelompok. Setiap anggota kelompok dapat mendirikan kegiatan usaha seperti perkebunan, peternakan, pertanian, perikanan, industri rumah serta usaha kecil (tameng). Langkah awal dalam pinjaman kelompok, pihak Credit Union Keling Kumang bagian kredit melakukan survie kepada anggota kelompok terlebih dahulu setelah memenuhi syarat awal maka langkah selanjutnya pihak anggota kelompok dan Credit Union Keling Kumang membuat kesepakatan di dalam surat perjanjian yang telah dibuat oleh pihak CU. Dalam penyaluran dana kepada anggota kelompok, Credit Union Keling Kumang juga berpegang pada berinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (*prudentialt*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit ini, maka berbagai usaha pengawasan dilakukan Credit Union Keling Kumang, baik oleh itu sendiri (*internal*) maupun oleh pihak luar (*external*). Salah satunya dengan menambahkan jaminan di dalam perjanjian simpan pinjam tersebut, apabila dari pihak

anggota kelompok wanprestasi di dalam pelaksanaannya maka pihak Credit Union Keling Kumang dapat menindak lanjuti dengan jaminan tersebut.

Dalam pelaksanaan pinjaman kelompok produktif tidaklah berjalan lancar, dimana dari data yang ada sampai dengan Desember 2020 jumlah pinjaman kelompok produktif dari anggota kelompok sebanyak 116 dan terdapat 11 anggota kelompok yang terlambat dan tidak melakukan pembayaran pinjaman. Pihak CU juga memberikan sudah beberapa kali memberikan peringatan atau somasi, perbuatan tersebut di dalam perjanjian dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi. Jadi ada 11 anggota kelompok yang melakukan wanprestasi. Untuk mengatasi wanprestasi tersebut pihak CU Keling Kumang harus mengeksekusi benda yang menjadi jaminan kelompok. Dalam mengeksekusi sering kali terdapat kednala dimana benda yang di jaminkan tidak bisa melunasi semua hutang dari anggota kelompok, sedangkan pihak anggota kelompok beranggapan apabila jaminan sudah dieksekusi berarti hutangnya sudah lunas. Agar pihak CU Keling Kumang tidak mengalami kerugian maka harus melakukan berbagai upaya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik meneliti Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di CU Keling Kumang di Kabupaten Sintang dan upaya hukum

Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di CU Keling Kumang Di Kabupaten Sintang.

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian, lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Ini memberikan konsekuensi hukum, bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (*debitor*) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (*kreditor*). Menurut Soebekti, "perjanjian" adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang mana saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".¹

Sedangkan *Wanprestasi* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgerlijk wetboek voor Indonesie* disebut dalam Pasal 1238 yang menyatakan, "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan

(perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:

1. Kreditor sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;
2. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
3. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Akibat dari adanya *wanprestasi* tersebut, masing-masing pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi, berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada. Sebagaiman dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUH Perdata (BW) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1243 menyatakan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya."

Pasal 1244 menyatakan:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti

¹ R.Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, Hlm 1.

biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 tentang jaminan, yaitu, Jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syaria’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.


PEMBAHASAN

Credit Union Keling Kumang didirikan pada tanggal 25 Maret 1993 di sebuah kampung bernama Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Sejak 20 April 2011, memiliki Badan Hukum Provinsi dengan No. 50 b/BH/PAD/X. Credit Union Keling Kumang di kabupaten sintang di Jalan YC.Oevang Oeray No. 33 Baning Kota merupakan salah satu kantor Cabang Credit Union Keling Kumang yang ada di Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau, yang terdiri dari 10 Branch office yang ada di Sintang.

Berikut ditampilkan struktur organisasi CU. Keling Kumang kantor Cabang Sintang

Gambar. 1. Struktur organisasi

Credit Union Keling Kumang Cabang Sintang.



Sumber gambar : Credit Union Keling Kumang kantor cabang Sintang

Berdasarkan tabel diatas, Di CU. Keling Kumang kantor cabang Sintang dipimpin oleh seorang *Branch Manager* (Kepala Manager Cabang), dengan membawahi *Accountant* (Kepala Keuangan Cabang). *Accountant* (Kepala Keuangan Cabang) membawahi *Cashier* (kasir) ,*Customer Servis* serta *Teller*. *Branch Manager* (Kepala Manager Cabang) juga membawahi *Credit Admi* (Admin Kerdit), *Field Officicer* (petugas lapangan), *Security* (petugas keamanan) Dan *Office Boy* (petugas kebersihan).

Berikut disampaikan jumlah karyawan (aktivis) pada CU. Keling Kumang kantor Cabang Sintang rincian sebagai berikut :

Tabel. 2. Jumlah karyawan berdasarkan jabatan struktural saat ini:

No	Jabatan	Jmlh
1	<i>Branch Manager</i> (Kepala Manager Cabang)	1
2	<i>Accountant</i> (Kepala Keuangan Cabang)	1
3	<i>Cashier</i> (kasir)	2

4	Customer Servis	1
5	Teller	1
6	Credit Admi (Admin Kredit),	1
7	Field Officer/ LO (Petugas Lapangan)	5
8	Security (Petugas Keamanan)	3
9	Office Boy (petugas kebersihan).	1
Jumlah		16

Sumber data : Credit Union Keling Kumang kantor cabang Sintang 2020

Berdasarkan data pada tabel diatas, jumlah karyawan CU. Keling Kumang kantor cabang Sintang terdapat 16 orang, yang terdiri dari : 1 orang *Branch Manager* (Kepala Manager Cabang) yang berjenis kelamin laki-laki, 1 orang *Accountant* (Kepala Keuangan Cabang) berjenis kelamin perempuan, 2 orang *Cashier* (Kasir) berjenis kelamin perempuan, 1 orang *Customer Servis* berjenis kelamin perempuan, 1 orang *Teller* berjenis kelamin perempuan, 1 orang *Credit Admi* (Admin Kredit) berjenis kelamin laki-laki, 5 orang *Field Officer/ LO* (Petugas Lapangan) 2 orang berjenis kelamin perempuan dan 3 orang berjenis kelamin laki-laki, 3 orang *Security* (Petugas Keamanan) berjenis kelamin laki-laki serta 1 orang *Office Boy* (petugas kebersihan) berjenis kelamin perempuan.

Berikut di uraikan tingkat pendidikan karyawan di CU. Keling Kumang kantor Cabang Sintang.

Tabel. 3. Tingkat Pendidikan karyawan

No	Jabatan	SMA	D3	S1
----	---------	-----	----	----

1	Branch Manager (Kepala Manager Cabang)			1
2	Accountant (Kepala Keuangan Cabang)			1
3	Cashier (kasir)		1	1
4	Customer Servis		1	
5	Teller		1	
6	Credit Admi (Admin Kredit),		1	
7	Field Officer/ LO (Petugas Lapangan)	3		2
8	Security (Petugas Keamanan)	3		
9	Office Boy (petugas kebersihan).	1		
Jumlah		7	4	5

Sumber data : Credit Union Keling Kumang kantor cabang Sintang 2020

Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa, pendidikan tertinggi karyawan berpendidikan Strata 1 (S1) berjumlah 5 orang, berpendidikan Diploma (D3) berjumlah 4 orang dan masih berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) sebanyak 7 orang. CU. Keling Kumang cabang Sintang menyediakan berbagai macam produk simpanan pilihan masyarakat, seperti :

1. Simpanan Saham (simpanan pokok dan simpanan wajib)
2. SISKAs (simpanan sukarela)
3. SEMPANA
4. SIMPAR (Simpanan Harian)
5. PERIDI (Simpanan Sukarela Berjangka)
6. TAKAN (Tabungan Pendidikan)
7. TAROH (Tabungan Rohani)
8. TAMENG (Tabungan Mingguan/harian)

9. PERMATA (Tabungan Perumahan Anggota)

10. SI-TANI

CU. Keling Kumang cabang Sintang juga menawarkan produk pinjaman kelompok, individu, sosial dan solidaritas, terdiri dari :

1. Pinjaman kelompok produktif
2. Pinjaman kelompok konsumtif
3. Pinjaman Individu :
 - a. Pinjaman Produktif
 - b. Pinjaman Konsumtif
 - c. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)
 - d. Pinjaman Pendidikan
 - e. Pinjaman Kaptalisasi Dan/Atau Di Bawah Simpanan
 - f. DMS (Dana Menuju Sebayan)
 - g. SOLRANAP (Solidaritas Rawat Inap)
 - h. Perlindungan Simpanan dan Pinjaman (ASIM dan APN)
 - i. Transaksi Antar Kantor
 - j. SKABAN (Solidaritas Bantuan Kebakaran).

Adapun syarat ketentuan umum untuk menjadi anggota kelompok khususnya pinjaman kelompok produktif CU. Keling Kumang cabang Sintang sebagai berikut :

1. Berdomisili tetap di Kalimantan Barat.
2. Sudah menjadi anggota penuh, memiliki simpanan saham minimal RP. 1.000.000,-
3. Tidak ada tunggakan pinjaman (macet) yang masih berjalan pada saat pengajuan pinjaman berikutnya.

4. Untuk anggota yang mengajukan pinjaman kedua, pinjaman pertamanya harus sudah lunas minimal 75% dari pokok kredit awal. Untuk pinjaman ketiga dan seterusnya minimal sudah lunas 50%.

5. Pinjaman tidak diberikan kepada PNS pusat yang diperbantukan di daerah.
6. Sudah mengikuti pendidikan dasar.
7. Sebelum pinjaman dicairkan, anggota wajib sudah mengikuti pendidikan calo peminjam (PCP).
8. Saat akad kredit, calon peminjam dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
9. Usia peminjaman minimal 21 tahun atau sudah bekerja dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tua/wali. Usia maksimal 65 tahun. Apabila tidak mengikuti ketentuan ini maka resiko ditanggung oleh ahli waris, dibuktikan dengan surat pernyataan.
10. Bersedia melunasi iuran gedung (bagi yang belum lunas) sebesar Rp. 100.00,- dan dapat dipotong dari pencairan pinjaman kecuali pinjama kapitalisasi.
11. Untuk pinjaman di atas modal, bersedia di survei langsung ke rumah.
12. Wajib melampirkan hasil *chek-up* kesehatan khusus pinjaman diatas Rp. 100.000.000,- dan peminjam yang diminta pihak asuransi. Biaya *chek-up* kesehatan ditanggung oleh peminjam.
13. Jarak analisis barang jaminan lebih dari 100 KM dari kantor dimana menjadi anggota, biaya analisis ditanggung oleh

calon peminjam walaupun pinjaman tidak disetujui.

14. Saldo simpanan yang dijadikan jaminan pinjaman tidak dapat ditarik secara tunai selama pinjaman belum lunas.
15. Rasio hutang (hutang CUKK dan di tempat lain) = 50% dari pendapatan artinya : angsuran pinjaman di CUKK dan ditempat lain maksimum 50% dari pendapatan.
16. Tanggal jatuh tempo angsuran pinjaman (angsuran pokok + bunga) sama dengan tanggal pencairan pinjaman atau sesuai dengan perjanjian pinjaman.
17. Jika terjadi tunggakan pinjaman dikenakan denda sebesar 3% dari angsuran dan bunga pinjaman tunggakan.
18. Keputusan Kredit menggunakan analisis 5C (kemampuan mengendalikan, watak, barang jaminan, modal, kondisi).
19. Untuk pinjaman diatas modal memerlukan minimal 1 orang pemberi referensi.
20. CUKK memberikan perlindungan asuransi pinjaman (APIN) maksimal Rp. 50.000.000,-
21. Semua pinjaman di atas Rp. 50.000.000,- wajib membayar premi asuransi.
22. Mengisi Surat Permohonan Pinjaman dengan melampirkan :
 - Fotocopy KTP suami dan istri atau Surat Keterangan Domisili/Kependudukan.
 - Fotocopy Kartu Keluarga.
 - Apabila KTP dan KK tidak ada, maka

diganti dengan Surat Keterangan Kependudukan.

- Buku SISKA suami/istri bagi yang sudah menikah.
- Bukti barang jaminan yang disepakati.

23. Semua ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman dituangkan dalam SOP kredit.

Sedangkan yang menjadi syarat ketentuan khusus untuk pinjaman kelompok produktif yaitu sebagai berikut :

Ko de	Jenis Pin jaman	Bunga Per Bulan	Bunga Per Tahun	Jas pel	JW Maks (Bln)*
PK-1a	Per kebun	1,5%M	9,75%	1,5%	Mak simal 60 Bulan
PK-1b	Per ternakan	1,5%M	9,75%	1,5%	
PK-1c	Per tanian	1,5%M	9,75%	1,5%	
PK-1d	Per ikanan	1,5%M	9,75%	1,5%	
PK-1e	Industri rumahan	1,5%M	9,75%	1,5%	
PK-1f	Usaha kecil (Tameng)	4% T		2%	12 Bulan
Jenis Pinjaman		Keterangan			

Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan untuk pemelihara kebun, beli pupuk, bibit khusus untuk kelapa sawit, karet, sahang dll 2. Pinjaman dibayar secara berkelompok yang diorganisir oleh ketua kelompok. 3. Pinjaman tidak digunakan untuk membeli kebun baru, tetapi untuk pemeliharaan untuk kebun yang sudah ada. 4. Simpanan TAROH minimal 5% dari total pengajuan pinjaman. 5. Pendampingan dilakukan oleh tim sekolah lapangan dan <i>Financial Literacy</i>
Perternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan untuk berternak seperti ayam, kambing, babi, yang dimiliki atau dikelola secara pribadi maupun berkelompok. 2. Pinjaman dibayar secara berkelompok yang diorganisir oleh ketua kelompok. 3. Pendamping peternakan didampingi oleh tim SHG yang sudah berpengalaman dan mengikuti standar peternakan nasional. 4. Simpanan TAROH minimal 5% dari total pengajuan pinjaman. 5. Jangka waktu pinjaman menyesuaikan masa panen ternak.

Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan untuk biaya mulai dari pembelian bibit, persiapan lahan dan pemeliharaan, khusus untuk sayur mayur yang usianya tidak lebih dari 6 bulan. 2. Pinjaman dibayar secara berkelompok yang diorganisir oleh ketua kelompok. 3. Sudah memiliki kebun yang siap diolah, bukan untuk membeli tanah kosong. 4. Pendampingan pertanian di dampingi oleh SHG yang sudah berpengalaman dan mengikuti standar peternakan nasional. 5. Jangka waktu pinjaman menyesuaikan masa panen tanaman. 6. Simpanan TAROH minimal 5% dari total pengajuan pinjaman.
-----------	---

Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan untuk membeli bibit dan pemeliharaan ikan konsumsi, bukan ikan hias. 2. Bukan untuk memulai usaha baru, sudah berpengalaman minimal 1 tahun. 3. Memiliki kolam ikan yang siap digunakan, baik kolam tanah maupun kolam semi permanen. 4. Pinjamann dibayar secara berkelompok yang diorganisir oleh ketua kelompok. 5. Pendamping perikanan didampingi oleh tim SHG yang sudah berpengalaman dan mengikuti standar peternakan nasional. 6. Jangka waktu pinjaman menyesuaikan masa panen ikan. 7. Simpanan TAROH minimal 5% dari total pengajuan pinjaman.
Industri Rumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan untuk usaha kecil dan menengah seperti : kerupuk ikan, tempe, tahu, kerajinan, keripik dll. 2. Bukan untuk modal awal, tetapi untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. 3. Memiliki pengalaman minimal 1 tahun. 4. Pinjaman dibayar secara berkelompok yang diorganisir oleh ketua kelompok. 5. Dilengkapi dengan analisis laba rugi. 6. Simpanan TAROH minimal 5% daro total pengajuan pinjaman.

Usaha Kecil (Tameng	<ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan untuk menambah modal usaha barang atau jasa, seperti jual beli sayur, gorengan, bakso, bengkel dan salon. 2. Pinjaman dibayar secara berkelompok yang diorganisir oleh ketua kelompok. 3. Sudah memiliki usaha minimal 2 tahun.
---------------------	--

Tabel. 4. Pinjaman Kelompok Kolektif yang beredar Desember 2020

Nama Pinjaman	Pinjaman yang beredar
Pinjaman Kelompok Kolektif	Rp. 1.645.000.000

Sumber Data : Laporan Keuangan CU. Keling Kumang Cabang Sintang 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pinjaman kelompok kolektif yang beredar sampai pada akhir 2020 sebesar Rp. 1.645.000.000.

Selanjutnya untuk mengetahui besar pinjaman kelompok kolektif lancar dan lalai sebagai berikut :

Tabel. 5. Pinjaman Kelompok Kolektif Tahun Desember 2020

No	Kategori Pinjaman	Data Pinjaman
1	Pinjaman Kelompok Kolektif Lancar	Rp.1.402.367.800
2	Pinjaman Kelompok Kolektif Lalai	Rp.242.632.200
Jumlah keseluruhan		Rp. 1.645.00.000

Sumber Data : Laporan Keuangan CU. Keling Kumang Cabang Sintang 2021

Berdasarkan tabel di atas diketahui

bahwa total pinjaman kelompok kolektif yang beredar Rp. 1.645.00.000 dengan kategori pinjaman lancar sebesar Rp. 1.402.367.800 sedangkan pinjaman kelompok kolektif Rp. 242.632.200. Berdasarkan keadaan jumlah pinjaman kelompok kolektif di atas dalam hukum perdata disebut ingkar janji atau wanprestasi (lalai). Wanprestasi seorang peminjam dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman kelompok kolektif pada CU. Keling Kumang cabang Sintang merupakan suatu perbuatan dengan unsur sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya yang dijanjikan.
3. Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada poin a, peminjam tidak membayar pinjaman tepat waktu dan tepat jumlah, poin b peminjam melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran tepat waktu tetapi tidak tepat jumlah. Sedangkan pada poin c, peminjam membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman tepat jumlah namun tidak tepat waktu dan yang terakhir poin d, peminjam melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ke empat unsur inilah yang terjadi kepada peminjam kelompok kolektif yang lalai atau wanprestasi dalam melaksanakan

perjanjian pinjaman.

A. Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di CU. Keling Kumang Di Kabupaten Sintang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan CEO dan Kabag Kredit CU. Keling Kumang cabang Sintang diperoleh informasi sebagai berikut:²

1. Terdapat 3 (tiga) pinjaman kelompok produktif yang telah lalai atau wanprestasi diantaranya :

- a. Kelompok Lalau Batu Puyang Empank saldo pinjaman Rp. 70.000.000 (48bln) dengan Angsuran Rp.2.081.000.
- b. Kelompok Kinto Ado Niat Dapat Saldo Pinjaman Rp. 25.000.000 (48BLn) dengan Angsuran Rp 759.000.
- c. Kelompok Ayam Intan Saldo Pinjaman Rp. 50.000.000 (48bln) dengan Angsuran Rp. 1.498.000

Dengan masing-masing tunggakan pinjaman kelompok sebagai berikut:

- a. Kelompok Lalau Batu Puyang Empank Rp. 36.584.400.
- b. Kelompok Kinto Ado Niat Dapat Rp. 28.958.200.
- c. Kelompok Ayam Intan Rp. 40. 887.900.

2. Ketiga kelompok tersebut bidang usahanya sebagai berikut:

- a. Kelompok Lalau Batu Puyang Empank Jumlah kelompok 13 org (Usaha Ayam

² Hasil wawancara CEO dan Kabag Kredit CU. Keling Kuman Cabang Sintang

pedaging, sayuran, Ikan, jual beli karet dan Sembako

- b. Kelompok Kinto Ado Niat jumlah Anggota kelompok 6 orang Usaha (Ayam pedaging, sawah dan ikan)
- c. Kelompok Ayam Intan Jumlah anggota 7 orang (ayam pedaging)

3. Ketiga kelompok tersebut menjadikan jaminan sebagai berikut:

- a. SKT kebun karet 60 m x 100 m
- b. SKT kebun karet 1 Ha
- c. SKT kebun karet 1 Ha

Berdasarkan hasil wawancara CEO dan Kabag Kredit penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit kelompok produktif dengan jaminan di CU. Keling Kumang cabang Sintang :³

- a. Memberikan Somasi pertama (bentuk Teguran).
- b. Memberikan Somasi Kedua (Negosiasi, Restrukturisasi & mendata data tertunggak).
- c. Memberikan Somasi Ketiga (Eksekusi Barang jaminan & Menjual Barang Jaminan).
- d. Memperpanjang jangka waktu pinjaman.
- e. Menjadikan pinjaman kelompok menjadi pinjaman individu sehingga pembayarannya ke masing-masing anggota.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada ketiga kelompok produktif yang lalai atau wanprestasi penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit kelompok produktif dengan jaminan di CU. Keling Kumang cabang Sintang sebagai berikut :

- a. Memperpanjang jangka waktu pinjaman.
- b. Memberikan somasi.
- c. Menjadikan pinjaman kelompok ke pinjaman pribadi sehingga dibayar masing anggota kelompok.

Berdasarkan analisa penulis berpendapat bahwa penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit kelompok produktif dengan jaminan di CU. Keling Kumang di Kabupaten Sintang di mana Pihak CU. Keling Kumang cabang Sintang memberikan somasi pertama (bentuk teguran), memberikan somasi kedua (negosiasi, restrukturisasi & mendata data tertunggak), memberikan somasi ketiga (eksekusi barang jaminan & menjual barang jaminan), memperpanjang jangka waktu pinjaman, dan menjadikan pinjaman kelompok menjadi pinjaman individu sehingga pembayarannya ke masing-masing anggota sudah sangatlah tepat. Mengingat barang yang menjadi jaminan tidak cukup menutupi hutang anggota kelompok produktif.

³ Hasil wawancara CEO dan Kabag Kredit CU. Keling Kuman Cabang Sintang

B. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif Dengan Jaminan Di CU. Keling Kumang Di Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil wawancara penluis CEO dan Kabag Kredit upaya dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit kelompok produktif dengan jaminan di CU Keling Kumang Cabang Sintang bahwa upaya Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kredit Kelompok Produktif dengan Jaminan tidak dengan upaya hukum akan tetapi di selesaikan dengan cara Negosiasi antara anggota kelompok produktif dengan pihak CU. Keling Kumang Cabang Sintang.” Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara ketiga kelompok produktif yang lalai di CU Keling Kumang Cabang Sintang sebagai bahwa penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan di CU. Keling Kumang Cabang Sintang dilakukan dengan negosiasi dengan para kelompok dan pihak CU. Keling Kumang Cabang Sintang”. Upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa dibedakan menjadi dua, yaitu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi.

Menurut analisa penulis upaya dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit kelompok produktif dengan jaminan di CU. Keling Kumang di Kabupaten Sintang dengan

menggunakan alternatif di luar pengadilan yaitu bernegosiasi dengan kelompok produktif yang lalai dan wanprestasi sangatlah tepat, mengingat koperasi itu sendiri memiliki asas kekeluargaan dimana asas tersebut haruslah mengedepankan mufakat dan musyawarah.

KESIMPULAN

Prosedur penyelesaian CU. Keling Kumang di Kabupaten Sintang dengan memberikan somasi, memperpanjang jangka waktu pinjaman, dan menjadikan pinjaman kelompok menjadi pinjaman individu sehingga pembayarannya ke masing-masing anggota dan CU Keling Kumang di Kabupaten Sintang melalui alternatif di luar pengadilan yaitu bernegosiasi antara pihak CU. Keling Kumang dan anggota Kelompok Produktif.

SARAN

Untuk CU. Keling Kumang di Kabupaten Sintang khususnya jaminan yang tidak mampu melunasi tunggakan anggota kelompok produktif yang lalai atau wanprestasi sebaiknya dimuat di dalam perjanjian pinjaman tersebut dan untuk penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit kelompok produktif dengan jaminan di CU Keling Kumang di Kabupaten Sintang apabila alternatif luar pengadilan tidak dapat menyelesaikan, maka pihak CU Keling Kumang di Kabupaten Sintang dapat menempuh jalur hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti.

R. Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Bambang Sutiyoso, 2008, *HUKUM Arbitrase*, Gama Media. *Perikatan*, Bandung: Bina Cipta,

Bambang Sutiyoso, 2008, *HUKUM Arbitrase, dan Alteratif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta :

_____,1996, *Aspek-Aspek Perikatan Nasional*, Bandung : Alumni.

R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum. Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni.

Salim HS, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sutopo, H.B, 2002, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press.

Pamji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1993, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Perundangan – Undangan :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Website :

Wikipedia, “ jaminan,” dalam *http://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan* (Rabu, 21 Oktober 2020 Pukul 18.00 WIB)

